

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang bergerak menuju negara maju. Hal tersebut mengharuskan Indonesia untuk melakukan pembangunan yang dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan makmur dalam segala bidang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pastinya dibutuhkan dana yang besar dan pendapatan negara yang maksimal.

Pajak adalah salah satu pendapatan negara yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan serta pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai sumber pendapatan negara dalam memenuhi pembiayaan negara. Diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa definisi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut diartikan bahwa sumber

pendapatan negara melalui pajak digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Dengan adanya tuntutan dari pemerintah untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan beberapa perubahan kebijakan serta perbaikan sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak. Dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Waluyo & Ilyas, 2011). Sebagaimana diketahui bahwa pembaharuan kebijakan perpajakan telah beberapa kali dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sampai dengan saat ini sistem perpajakan di Indonesia masih menggunakan prinsip *Self Assessment System*. *Self Assessment System* ialah sistem pemungutan pajak, wajib pajak berperan aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyeter, sampai dengan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Nababan, 2020). Dengan menganut prinsip tersebut Direktorat Jenderal Pajak mempercayakan wajib pajak untuk membuat laporan serta memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sendiri, di samping itu kepatuhan wajib pajak tetap dilakukan pengawasan oleh fiskus. Jika pada saat penyampaian laporan, wajib pajak tidak mengikuti peraturan yang berlaku maka fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Sengketa pajak terjadi karena wajib pajak tidak bisa menerima besarnya utang pajak yang ditentukan oleh fiskus. Kemungkinan lain yang bisa terjadi

adalah penerapan peraturan perundangan pajak yang tidak tepat, sehingga wajib pajak merasa dirugikan. Mengingat hukum pajak adalah membahas hak dan kewajiban baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus, maka ketika wajib pajak merasa dirugikan oleh keputusan fiskus, maka adalah hak wajib pajak untuk menuntut penyelesaian (Dewi, 2020). Terdapat banyak hal yang menyebabkan munculnya sengketa pajak yang mengakibatkan terjadinya perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan fiskus. Seperti dalam hal menghitung atau menentukan penghasilan kena pajak, diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menjelaskan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Wajib pajak yang memiliki penghasilan akan dikenakan pajak secara final dan non final, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) PP 45/2019 wajib pajak tersebut perlu membuat pembukuan secara terpisah. Pembukuan secara terpisah juga diharuskan kepada wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang termasuk jenis objek pajak dan bukan objek pajak, atau wajib pajak yang memperoleh dan tidak memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 21A UU PPh. Karena terdapat perbedaan perhitungan antara fiskus dan wajib pajak inilah yang menjadi pemicu munculnya sengketa pajak. Hal yang menjadi dasar pertimbangan awal diberikannya penyelesaian sengketa pajak lewat lembaga keberatan yaitu agar mempercepat proses penyelesaian sengketa pajak, yang mengakibatkan

cepatnya pemberian kepastian hukum bagi masing-masing pihak, antara wajib pajak dan fiskus.

Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan yang diolah dari *website* resmi Kementerian Keuangan dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 jumlah berkas sengketa pajak yang diajukan oleh wajib pajak bervariasi dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan dan penurunan jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan sengketa.

Seperti pada tahun 2015 sebanyak 7.669 permohonan sengketa yang diajukan, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan, berkas yang diajukan pada tahun 2016 sebanyak 7.109 berkas. Sementara pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terjadi kenaikan tiap tahunnya jumlah permohonan Sengketa pajak yang diterima, berbeda dengan tahun 2021 mengalami penurunan dan berkas yang diterima hanya sebanyak 12.316 permohonan.

Pada tabel I. 2 menjelaskan terkait hasil akhir dari permohonan sengketa pajak yang diajukan oleh Wajib pajak, sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, permohonan yang diproses apakah dilakukan pencabutan atau penetapan atas permohonan yang disampaikan sebanyak 3.911 berkas, sebanyak 7.298 berkas permohonan yang tidak dapat diterima oleh Ditjen pajak dikarenakan tidak lengkapnya berkas yang diajukan. Sementara selama tahun 2015 – 2021 sebanyak 17.983 berkas yang ditolak dan tidak dapat diproses. Untuk berkas yang diproses oleh ditjen pajak yang dikabulkan sebagian sebanyak 12.107 berkas, 34.509 berkas yang dikabulkan seluruhnya dan 518 berkas yang dibatalkan ..

Tabel I. 1 Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2015-2021

No	Terbandung/Tergugat	Tahun							Total
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dirjen Pajak	7.669	7.109	5.553	7.813	12.882	14.660	12.316	68.002
2	Dirjen Bea dan Cukai	4.069	3.024	3.994	3.574	2.142	1.830	2.803	21.436
3	Pemda	891	21	32	49	24	144	68	1.229
	Total	12.629	10.154	9.579	11.436	15.048	16.634	15.187	90.667

Sumber : Diolah dari <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik> (2022)

Tabel I. 2 Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2015 – 2021

No	Hasil Putusan	Tahun							Total
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pencabutan dan Penetapan	174	1.350	1.524	250	240	141	232	3.911
2	Tidak Dapat Diterima	1.187	1.782	701	1.053	621	573	1.381	7.298
3	Menolak	2.294	2.900	2.600	1.997	2.388	2.507	3.297	17.983
4	Menambah Pajak yang harus Dibayar	13	8	1	9	1	6	9	47
5	Mengabulkan Sebagian	1.217	1.353	1.373	1.389	1.903	2.282	2.590	12.107
6	Mengabulkan Seluruhnya	4.094	5.332	4.982	5.228	4.937	4.598	5.338	34.509
7	Membatalkan	94	128	50	37	76	21	112	518
	Total	9.073	12.853	11.231	9.963	10.166	10.128	12.959	76.373

Sumber: Diolah dari <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik> (2022)

Berdasarkan latar belakang serta penjabaran tersebut, mendorong penulis untuk menyusun karya tulis dengan judul “ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI PROSES KEBERATAN DI KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Apa saja masalah-masalah yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa pajak?
2. Bagaimana prosedur dan ketentuan dalam pengajuan keberatan di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pajak melalui proses keberatan di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau?
4. Bagaimana hasil keputusan penyelesaian keberatan pajak dari Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah.

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan timbulnya sengketa pajak.
2. Untuk mengetahui prosedur serta ketentuan dalam pengajuan keberatan di Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau.
3. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian sengketa pajak melalui proses keberatan di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau.
4. Untuk mengetahui hasil keputusan dari Kanwil terkait permohonan keberatan yang telah diajukan oleh wajib pajak.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup untuk karya tulis tugas akhir ini, penulis akan berfokus membahas tentang sengketa pajak. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa pajak melalui proses keberatan di Kanwil DJP Riau dan

Kepulauan Riau. Ruang lingkup data yang menjadi pembahasan dalam karya tulis ini yaitu hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa pajak, ketentuan dan prosedur pengajuan keberatan, konsekuensi hasil keputusan keberatan, dan proses dalam penyelesaian keberatan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai penyelesaian sengketa pajak melalui proses keberatan yang dilakukan di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau.

2. Bagi Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau.

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan untuk Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau sehingga untuk kedepannya proses ini dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya terkait penyelesaian sengketa pajak melalui proses keberatan serta pengetahuan lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I penulis menjabarkan tentang terkait latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan. Selain itu, penulis

juga menjelaskan ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II berisikan teori-teori atau kajian teoritis dan juga tinjauan pustaka yang menjadi pedoman penulisan dan pembahasan karya tulis ini. Teori tersebut diperoleh dari studi literatur berupa buku, jurnal, blog, dan sumber lainnya mengenai peraturan perpajakan, undang-undang, dan yang lain terkait topik yang dibahas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III berisikan uraian terkait metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pajak melalui proses keberatan di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab IV penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari hasil analisis yang menjawab rumusan masalah serta dapat ditarik dari uraian bab sebelumnya.